



PUTUSAN

Nomor 297/PID/2020/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang memeriksa dan mengadili perkara- perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : RAYMOND CHARLY SURENTU BIN FERDINAND SURENTU;
2. Tempat lahir : Samarinda;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/31 Januari 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum Sempaja Lestari Indah Blok P No. 03 RT. 010 RW.00 Kel. Sempaja Timur, Kecamatan Samarinda Utara Provinsi Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 September 2020;

Terdakwa Raymond Charly Surentu Bin Ferdinand Surentu ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2020 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2020;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020;
5. Wakil Ketua/ Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2020;
6. Perpanjangan Waki Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa awalnya didampingi oleh Agus Salim, S.H. S.H.I., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan K.H.Ahmad Dahlan RT 06 RW 06 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 89/ IX/2020/ SK tanggal 22 September 2020, namun berdasarkan surat tertanggal 28 September 2020 Penasihat Hukum Terdakwa mengundurkan diri selanjutnya Terdakwa didampingi oleh Sdr. Abdul Bahri, S.H.I, Advokat/Penasihat Hukum pada Posbakumadin beralamat di Jalan Pangeran Menteri Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimantan Timur berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Tgt, tanggal 29 September 2020;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Membaca berturut-turut :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadila Tinggi alimantan Timur di Samarinda Nomor 297/PID/2020/PT SMR tanggal 12 November 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 297/PID/2020/PT SMR tanggal 12 November 2020 tentang Penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot tanggal 20 Oktober 2020 Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Tgt atas nama terdakwa RAYMOND CHARLY SURENTU BIN FERDINAND SURENTU;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya tanggal 16 September 2020, No. Reg. Perkara : PDM-114/ Paser/ 09/2020, yang isinya sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa terdakwa RAYMOND CHARLY SURENTU Bin FERDINAND SURENTU pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan Jum'at tanggal 31 Agustus 2020, 01 September 2020, 02 September 2020, 03 September 2020 dan 04 September 2020 sekira pukul 03.00 Wita atau pada waktu lain yang termasuk dalam bulan Agustus dan bulan September tahun 2020 atau pada suatu waktu pada tahun 2020 bertempat di kamar rumah singgah Yayasan Paser Peduli yang beralamat di Jl. Dr Cipto Mangunkusumo Kec. Tanah Grogot Kab. Paser, Kalimantan Timur atau pada tempat lain yang termasuk

Hal 2 dari 21 halaman Putusan No.297/PID/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang – orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama – sama”. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 wita bertempat di kamar rumah singgah Yayasan Paser Peduli yang beralamat di Jln Dr. Cipto Mangunkusumo kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim, anak korban NURUL JANNAH sedang tidur bersama saksi MARSHELA, anak saksi DESSY RAHMAWATI, anak saksi Isna Wati, anak saksi NABILA DHEA SYAHPUTRI KOESLIYADI S. Pada hari senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira pukul 03.00 wita, terdakwa masuk ke kamar. Setelah masuk ke kamar tersebut, terdakwa mengelus – elus perut anak korban NURUL JANNAH sehingga menyebabkan anak korban NURUL JANNAH terbangun. Tidak lama kemudian terdakwa mengajak anak korban NURUL JANNAH untuk berhubungan badan sambil mengatakan “aku sakit kepala, sekali aja” kemudian dijawab oleh anak korban NURUL JANNAH “nanti aja kalau sudah nikah”. Mendengar jawaban tersebut terdakwa terus membujuk sambil membelai dan mencium leher anak korban NURUL JANNAH sehingga menyebabkan anak korban NURUL JANNAH merasa kasian dan terangsang. Terdakwa yang melihat anak korban mulai terangsang kemudian menindih badan anak korban NURUL JANNAH sambil membuka daster sampai di atas perut anak korban NURUL JANNAH dan membuka celana dalam anak korban NURUL JANNAH. Kemudian terdakwa membuka celananya memasukkan penisnya yang sudah tegang ke vagina anak korban NURYUL JANNAH selama 5 menit dengan gerakan maju mundur sampai mengeluarkan spermanya di luar vagina anak korban NURUL JANNAH.
- Pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekira pukul 02.00 wita bertempat di kamar rumah singgah Yayasan Paser Peduli yang beralamat di Jln Dr. Cipto Mangunkusumo kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim, terdakwa mendatangi anak korban NURUL JANNAH yang sedang tidur di kamarnya. Setelah masuk ke kamar tersebut, terdakwa

Hal 3 dari 21 halaman Putusan No.297/PID/2020/PT SMR



tidur di samping anak korban NURUL JANNAH sehingga menyebabkan anak korban NURUL JANNAH terbangun. Kemudian terdakwa membelai dan mencium leher anak korban NURUL JANNAH dan menindih badan anak korban NURUL JANNAH sambil membuka daster sampai di atas perut anak korban NURUL JANNAH dan membuka celana dalam anak korban NURUL JANNAH. Kemudian terdakwa membuka celananya memasukkan penisnya yang sudah tegang ke vagina anak korban NURUL JANNAH selama 10 menit dengan gerakan maju mundur sampai mengeluarkan spermanya di luar vagina anak korban NURUL JANNAH.

- Pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekira pukul 04.00 wita bertempat di kamar rumah singgah Yayasan Paser Peduli yang beralamat di Jln Dr. Cipto Mangunkusumo Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim, terdakwa mendatangi anak korban NURUL JANNAH yang sedang tidur di kamarnya. Setelah masuk ke kamar tersebut, terdakwa tidur di samping anak korban NURUL JANNAH sambil mengatakan “hujan, dingin, sekali lagi” dan dijawab oleh anak korban NURUL JANNAH “iya”. Kemudian terdakwa membuka daster sampai di atas perut anak korban NURUL JANNAH dan membuka celana dalam anak korban NURUL JANNAH. Kemudian terdakwa membuka celananya memasukkan penisnya yang sudah tegang ke vagina anak korban NURUL JANNAH selama 10 menit dengan gerakan maju mundur sampai mengeluarkan spermanya di luar vagina anak korban NURUL JANNAH.
- Pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekira pukul 03.00 wita bertempat di kamar rumah singgah Yayasan Paser Peduli yang beralamat di Jln Dr. Cipto Mangunkusumo Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim, terdakwa mendatangi anak korban NURUL JANNAH yang sedang tidur di kamarnya. Setelah masuk ke kamar tersebut, terdakwa tidur di samping anak korban NURUL JANNAH sambil mengatakan “sekali lagi nah” dan dijawab oleh anak korban NURUL JANNAH “bapak ini, jangan”. Mendengar jawaban anak korban NURUL JANNAH tersebut, terdakwa terus membujuk anak korban NURUL JANNAH dengan ucapan “ga kasian kah” selanjutnya anak korban NURUL JANNAH menjawab “iya”. Kemudian terdakwa membuka daster sampai di atas perut anak korban NURUL JANNAH dan membuka celana dalam anak korban NURUL JANNAH. Kemudian terdakwa membuka celananya memasukkan penisnya yang sudah tegang ke vagina anak korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURUL JANNAH selama 10 menit dengan gerakan maju mundur sampai mengeluarkan spermanya di luar vagina anak korban NURUL JANNAH;

- Pada hari Jum'at tanggal 04 September 2020 sekira pukul 03.00 wita bertempat di kamar rumah singgah Yayasan Paser Peduli yang beralamat di Jln Dr. Cipto Mangunkusumo Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim, terdakwa mendatangi anak korban NURUL JANNAH yang sedang tidur di kamarnya. Setelah masuk ke kamar tersebut, terdakwa tidur di samping anak korban NURUL JANNAH sambil memeluk dan mengelus perut anak korban NURUL JANNAH. Tidak lama kemudian terdakwa mengajak anak korban NURUL JANNAH untuk berhubungan badan. Kemudian terdakwa membuka daster sampai di atas perut anak korban NURUL JANNAH dan membuka celana dalam anak korban NURUL JANNAH. Kemudian terdakwa membuka celananya memasukkan penisnya yang sudah tegang ke vagina anak korban NURUL JANNAH selama 10 menit dengan gerakan maju mundur sampai mengeluarkan spermanya di luar vagina anak korban NURUL JANNAH.
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6371-LT-11072014-0023 yang dikeluarkan pada tanggal 16 Juli 2014 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin yang menerangkan bahwa NURUL JANNAH lahir pada tanggal 28 April 2006 dari pasangan SAIPULLAH dan ZAIDAH sehingga saat ini usianya 14 tahun;
- Bahwa berdasarkan SURAT KEPUTUSAN BUPATI PASER NOMOR 263/KEP-27/2020 TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI DAERAH PARTISIPASI MASYARAKAT UNTUK PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK USUK BULAU KABUPATEN PASER TAHUN 2020-2023 tanggal 09 Januari 2020 yang menerangkan terdakwa RAYMOND CHARLY SURENTU Bin FERDINAND SURENTU merupakan anggota Bidang Pemenuhan Hak Anak;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 085/VER/IX/2020 tanggal 07 September 2020 yang dikeluarkan oleh RSUD Panglima Sebaya Tanah Grogot dan ditanda tangani oleh dr. Morita Dwi Tinaningsih Sp. OG yang memeriksa NURUL JANNAH Als JEJEN Binti SAIFULLAH dengan hasil pemeriksaan :

Kedadaan Umum : Baik titik

Kesadaran : Sadar penuh titik

Kepala : Tidak didapatkan kekerasan titik

Hal 5 dari 21 halaman Putusan No.297/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Leher : Tidak didapatkan kekerasan titik
Dada : Tidak didapatkan kekerasan titik
Perut : Tidak didapatkan kekerasan titik
Genetalia
Luar : Tidak didapatkan tanda - tanda kekerasan titik
Dalam : Tidak didapatkan sisa selaput dara titik
Anggota Gerak
Atas : Tidak ditemukan tanda - tanda kekerasan titik
Bawah : Tidak ditemukan tanda - tanda kekerasan titik
USG : Tampak janin tunggal dan hidup dalam rahim dengan usia kehamilan tiga belas minggu koma air ketuban jernih dengan taksiran persalinan tanggal empat belas sampai dengan delapan belas maret dua ribu dua puluh satu titik;
Kesimpulan : Pada wanita ini tidak didapatkan sisa selaput dara seperti wanita yang sudah sering melakukan hubungan suami istri dan saat ini dengan kehamilan tiga belas minggu titik;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 81 Ayat (1) dan Ayat (3) UURI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa RAYMOND CHARLY SURENTU Bin FERDINAND SURENTU pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan Jum'at tanggal 31 Agustus 2020, 01 September 2020, 02 September 2020, 03 September 2020 dan 04 September 2020 sekira pukul 03.00 Wita atau pada waktu lain yang termasuk dalam bulan Agustus dan bulan September tahun 2020 atau pada suatu waktu pada tahun 2020 bertempat di kamar rumah singgah Yayasan Paser Peduli yang beralamat di Jl. Dr Cipto Mangunkusumo, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur atau pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,

Hal 6 dari 21 halaman Putusan No.297/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang – orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama – sama”. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 wita bertempat di kamar rumah rumah singgah Yayasan Paser Peduli yang beralamat di Jln Dr. Cipto Mangunkusumo kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim, anak korban NURUL JANNAH sedang tidur bersama saksi MARSHELA, anak saksi DESSY RAHMAWATI, anak saksi Isna Wati, anak saksi NABILA DHEA SYAHPUTRI KOESLIYADI S. Pada hari senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira pukul 03.00 wita, terdakwa masuk ke kamar. Setelah masuk ke kamar tersebut, terdakwa mengelus – elus perut anak korban NURUL JANNAH sehingga menyebabkan anak korban NURUL JANNAH terbangun. Tidak lama kemudian terdakwa mengajak anak korban NURUL JANNAH untuk berhubungan badan sambil mengatakan “aku sakit kepala, sekali aja” kemudian dijawab oleh anak korban NURUL JANNAH “nanti aja kalau sudah nikah”. Mendengar jawaban tersebut terdakwa terus membujuk sambil membelai dan mencium leher anak korban NURUL JANNAH sehingga menyebabkan anak korban NURUL JANNAH merasa kasian dan terangsang. Terdakwa yang melihat anak korban mulai terangsang kemudian menindih badan anak korban NURUL JANNAH sambil membuka daster sampai di atas perut anak korban NURUL JANNAH dan membuka celana dalam anak korban NURUL JANNAH. Kemudian terdakwa membuka celananya memasukkan penisnya yang sudah tegang ke vagina anak korban NURYUL JANNAH selama 5 menit dengan gerakan maju mundur sampai mengeluarkan spermanya di luar vagina anak korban NURUL JANNAH.
- Pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekira pukul 02.00 wita bertempat di kamar rumah singgah Yayasan Paser Peduli yang beralamat di Jln Dr. Cipto Mangunkusumo kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim, terdakwa mendatangi anak korban NURUL JANNAH

Hal 7 dari 21 halaman Putusan No.297/PID/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sedang tidur di kamarnya. Setelah masuk ke kamar tersebut, terdakwa tidur di samping anak korban NURUL JANNAH sehingga menyebabkan anak korban NURUL JANNAH terbangun. Kemudian terdakwa membelai dan mencium leher anak korban NURUL JANNAH dan menindih badan anak korban NURUL JANNAH sambil membuka daster sampai di atas perut anak korban NURUL JANNAH dan membuka celana dalam anak korban NURUL JANNAH. Kemudian terdakwa membuka celananya memasukkan penisnya yang sudah tegang ke vagina anak korban NURUL JANNAH selama 10 menit dengan gerakan maju mundur sampai mengeluarkan spermanya di luar vagina anak korban NURUL JANNAH.

- Pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekira pukul 04.00 wita bertempat di kamar rumah singgah Yayasan Paser Peduli yang beralamat di Jln Dr. Cipto Mangunkusumo Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim, terdakwa mendatangi anak korban NURUL JANNAH yang sedang tidur di kamarnya. Setelah masuk ke kamar tersebut, terdakwa tidur di samping anak korban NURUL JANNAH sambil mengatakan “ hujan, dingin, sekali lagi” dan dijawab oleh anak korban NURUL JANNAH “iya”. Kemudian terdakwa membuka daster sampai di atas perut anak korban NURUL JANNAH dan membuka celana dalam anak korban NURUL JANNAH. Kemudian terdakwa membuka celananya memasukkan penisnya yang sudah tegang ke vagina anak korban NURUL JANNAH selama 10 menit dengan gerakan maju mundur sampai mengeluarkan spermanya di luar vagina anak korban NURUL JANNAH.
- Pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekira pukul 03.00 wita bertempat di kamar rumah singgah Yayasan Paser Peduli yang beralamat di Jln Dr. Cipto Mangunkusumo Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim, terdakwa mendatangi anak korban NURUL JANNAH yang sedang tidur di kamarnya. Setelah masuk ke kamar tersebut, terdakwa tidur di samping anak korban NURUL JANNAH sambil mengatakan “ sekali lagi nah” dan dijawab oleh anak korban NURUL JANNAH “bapak ini, jangan”. Mendengar jawaban anak korban NURUL JANNAH tersebut, terdakwa terus membujuk anak korban NURUL JANNAH dengan ucapan “ga kasian kah” selanjutnya anak korban NURUL JANNAH menjawab “iya”. Kemudian terdakwa membuka daster sampai di atas perut anak korban NURUL JANNAH

Hal 8 dari 21 halaman Putusan No.297/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membuka celana dalam anak korban NURUL JANNAH. Kemudian terdakwa membuka celananya memasukkan penisnya yang sudah tegang ke vagina anak korban NURUL JANNAH selama 10 menit dengan gerakan maju mundur sampai mengeluarkan spermanya di luar vagina anak korban NURUL JANNAH;

- Pada hari Jum'at tanggal 04 September 2020 sekira pukul 03.00 wita bertempat di kamar rumah singgah Yayasan Paser Peduli yang beralamat di Jln Dr. Cipto Mangunkusumo Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim, terdakwa mendatangi anak korban NURUL JANNAH yang sedang tidur di kamarnya. Setelah masuk ke kamar tersebut, terdakwa tidur di samping anak korban NURUL JANNAH sambil memeluk dan mengelus perut anak korban NURUL JANNAH. Tidak lama kemudian terdakwa mengajak anak korban NURUL JANNAH untuk berhubungan badan. Kemudian terdakwa membuka daster sampai di atas perut anak korban NURUL JANNAH dan membuka celana dalam anak korban NURUL JANNAH. Kemudian terdakwa membuka celananya memasukkan penisnya yang sudah tegang ke vagina anak korban NURUL JANNAH selama 10 menit dengan gerakan maju mundur sampai mengeluarkan spermanya di luar vagina anak korban NURUL JANNAH;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6371-LT-11072014-0023 yang dikeluarkan pada tanggal 16 Juli 2014 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin yang menerangkan bahwa NURUL JANNAH lahir pada tanggal 28 April 2006 dari pasangan SAIPULLAH dan ZAIDAH sehingga saat ini usianya 14 tahun;
- Bahwa berdasarkan SURAT KEPUTUSAN BUPATI PASER NOMOR 263/KEP-27/2020 TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI DAERAH PARTISIPASI MASYARAKAT UNTUK PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK USUK BULAU KABUPATEN PASER TAHUN 2020-2023 tanggal 09 Januari 2020 yang menerangkan terdakwa RAYMOND CHARLY SURENTU Bin FERDINAND SURENTU merupakan anggota Bidang Pemenuhan Hak Anak;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 085/VER/IX/2020 tanggal 07 September 2020 yang dikeluarkan oleh RSUD Panglima Sebaya Tanah Grogot dan ditanda tangani

Hal 9 dari 21 halaman Putusan No.297/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dr. Morita Dwi Tinaningsih Sp.OG yang memeriksa NURUL JANNAH Als JEJEN Binti SAIFULLAH dengan hasil pemeriksaan

:

Keadaan Umum : Baik titik

Kesadaran : Sadar penuh titik

Kepala : Tidak didapatkan kekerasan titik

Leher : Tidak didapatkan kekerasan titik

Dada : Tidak didapatkan kekerasan titik

Perut : Tidak didapatkan kekerasan titik

Genetalia

Luar : Tidak didapatkan tanda - tanda kekerasan titik

Dalam : Tidak didapatkan sisa selaput dara titik

Anggota Gerak

Atas : Tidak ditemukan tanda - tanda kekerasan titik

Bawah : Tidak ditemukan tanda - tanda kekerasan titik

USG : Tampak janin tunggal dan hidup dalam rahim dengan usia kehamilan tiga belas minggu koma air ketuban jernih dengan taksiran persalinan tanggal empat belas sampai dengan delapan belas maret dua ribu dua puluh satu titik.

Kesimpulan : Pada wanita ini tidak didapatkan sisa selaput dara seperti wanita yang sudah sering melakukan hubungan suami istri dan saat ini dengan kehamilan tiga belas minggu titik

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 81 Ayat (2) dan Ayat (3) UURI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KETIGA :

Hal 10 dari 21 halaman Putusan No.297/PID/2020/PT SMR



Bahwa terdakwa RAYMOND CHARLY SURENTU Bin FERDINAND SURENTU pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan Jum'at tanggal 31 Agustus 2020, 01 September 2020, 02 September 2020, 03 September 2020 dan 04 September 2020 sekira pukul 03.00 Wita atau pada waktu lain yang termasuk dalam bulan Agustus dan bulan September tahun 2020 atau pada suatu waktu pada tahun 2020 bertempat di kamar rumah singgah Yayasan Paser Peduli yang beralamat di Jl. Dr Cipto Mangunkusumo, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur atau pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang – orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama – sama". Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 wita bertempat di kamar rumah rumah singgah Yayasan Paser Peduli yang beralamat di Jln Dr. Cipto Mangunkusumo kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim, anak korban NURUL JANNAH sedang tidur bersama saksi MARSHELA, anak saksi DESSY RAHMAWATI, anak saksi Isna Wati, anak saksi NABILA DHEA SYAHPUTRI KOESLIYADI S. Pada hari senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira pukul 03.00 wita, terdakwa masuk ke kamar. Setelah masuk ke kamar tersebut, terdakwa mengelus – elus perut anak korban NURUL JANNAH sehingga menyebabkan anak korban NURUL JANNAH terbangun. Tidak lama kemudian terdakwa mengajak anak korban NURUL JANNAH untuk berhubungan badan sambil mengatakan "aku sakit kepala, sekali aja" kemudian dijawab oleh anak korban NURUL JANNAH "nanti aja kalau sudah nikah". Mendengar jawaban tersebut terdakwa terus membujuk sambil membelai dan mencium leher anak korban NURUL JANNAH sehingga menyebabkan anak korban NURUL JANNAH merasa kasian dan terangsang. Terdakwa yang melihat anak korban mulai terangsang kemudian menindih badan anak korban NURUL JANNAH sambil membuka daster sampai di atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perut anak korban NURUL JANNAH dan membuka celana dalam anak korban NURUL JANNAH. Kemudian terdakwa membuka celananya memasukkan penisnya yang sudah tegang ke vagina anak korban NURYUL JANNAH selama 5 menit dengan gerakan maju mundur sampai mengeluarkan spermanya di luar vagina anak korban NURUL JANNAH;

- Pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekira pukul 02.00 wita bertempat di kamar rumah singgah Yayasan Paser Peduli yang beralamat di Jln Dr. Cipto Mangunkusumo kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim, terdakwa mendatangi anak korban NURUL JANNAH yang sedang tidur di kamarnya. Setelah masuk ke kamar tersebut, terdakwa tidur di samping anak korban NURUL JANNAH sehingga menyebabkan anak korban NURUL JANNAH terbangun. Kemudian terdakwa membelai dan mencium leher anak korban NURUL JANNAH dan menindih badan anak korban NURUL JANNAH sambil membuka daster sampai di atas perut anak korban NURUL JANNAH dan membuka celana dalam anak korban NURUL JANNAH. Kemudian terdakwa membuka celananya memasukkan penisnya yang sudah tegang ke vagina anak korban NURUL JANNAH selama 10 menit dengan gerakan maju mundur sampai mengeluarkan spermanya di luar vagina anak korban NURUL JANNAH;
- Pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekira pukul 04.00 wita bertempat di kamar rumah singgah Yayasan Paser Peduli yang beralamat di Jln Dr. Cipto Mangunkusumo Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim, terdakwa mendatangi anak korban NURUL JANNAH yang sedang tidur di kamarnya. Setelah masuk ke kamar tersebut, terdakwa tidur di samping anak korban NURUL JANNAH sambil mengatakan “ hujan, dingin, sekali lagi” dan dijawab oleh anak korban NURUL JANNAH “iya”. Kemudian terdakwa membuka daster sampai di atas perut anak korban NURUL JANNAH dan membuka celana dalam anak korban NURUL JANNAH. Kemudian terdakwa membuka celananya memasukkan penisnya yang sudah tegang ke vagina anak korban NURUL JANNAH selama 10 menit dengan gerakan maju mundur sampai mengeluarkan spermanya di luar vagina anak korban NURUL JANNAH;
- Pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekira pukul 03.00 wita bertempat di kamar rumah singgah Yayasan Paser Peduli yang

Hal 12 dari 21 halaman Putusan No.297/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jln Dr. Cipto Mangunkusumo Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim, terdakwa mendatangi anak korban NURUL JANNAH yang sedang tidur di kamarnya. Setelah masuk ke kamar tersebut, terdakwa tidur di samping anak korban NURUL JANNAH sambil mengatakan “sekali lagi nah” dan dijawab oleh anak korban NURUL JANNAH “bapak ini, jangan”. Mendengar jawaban anak korban NURUL JANNAH tersebut, terdakwa terus membujuk anak korban NURUL JANNAH dengan ucapan “ga kasian kah” selanjutnya anak korban NURUL JANNAH menjawab “iya”. Kemudian terdakwa membuka daster sampai di atas perut anak korban NURUL JANNAH dan membuka celana dalam anak korban NURUL JANNAH. Kemudian terdakwa membuka celananya memasukkan penisnya yang sudah tegang ke vagina anak korban NURUL JANNAH selama 10 menit dengan gerakan maju mundur sampai mengeluarkan spermanya di luar vagina anak korban NURUL JANNAH;

- Pada hari Jum’at tanggal 04 September 2020 sekira pukul 03.00 wita bertempat di kamar rumah singgah Yayasan Paser Peduli yang beralamat di Jln Dr. Cipto Mangunkusumo Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim, terdakwa mendatangi anak korban NURUL JANNAH yang sedang tidur di kamarnya. Setelah masuk ke kamar tersebut, terdakwa tidur di samping anak korban NURUL JANNAH sambil memeluk dan mengelus perut anak korban NURUL JANNAH. Tidak lama kemudian terdakwa mengajak anak korban NURUL JANNAH untuk berhubungan badan. Kemudian terdakwa membuka daster sampai di atas perut anak korban NURUL JANNAH dan membuka celana dalam anak korban NURUL JANNAH. Kemudian terdakwa membuka celananya memasukkan penisnya yang sudah tegang ke vagina anak korban NURUL JANNAH selama 10 menit dengan gerakan maju mundur sampai mengeluarkan spermanya di luar vagina anak korban NURUL JANNAH;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6371-LT-11072014-0023 yang dikeluarkan pada tanggal 16 Juli 2014 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin yang menerangkan bahwa NURUL JANNAH lahir pada tanggal 28 April 2006 dari pasangan SAIPULLAH dan ZAIDAH sehingga saat ini usianya 14 tahun;

Hal 13 dari 21 halaman Putusan No.297/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan SURAT KEPUTUSAN BUPATI PASER NOMOR 263/KEP-27/2020 TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI DAERAH PARTISIPASI MASYARAKAT UNTUK PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK USUK BULAU KABUPATEN PASER TAHUN 2020-2023 tanggal 09 Januari 2020 yang menerangkan terdakwa RAYMOND CHARLY SURENTU Bin FERDINAND SURENTU merupakan anggota Bidang Pemenuhan Hak Anak;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 085/VER/IX/2020 tanggal 07 September 2020 yang dikeluarkan oleh RSUD Panglima Sebaya Tanah Grogot dan ditanda tangani oleh dr. Morita Dwi Tinaningsih Sp.OG yang memeriksa NURUL JANNAH Als JEJEN Binti SAIFULLAH dengan hasil pemeriksaan :
 - Keadaan Umum : Baik titik
 - Kesadaran : Sadar penuh titik
 - Kepala : Tidak didapatkan kekerasan titik
 - Leher : Tidak didapatkan kekerasan titik
 - Dada : Tidak didapatkan kekerasan titik
 - Perut : Tidak didapatkan kekerasan titik
 - Genetalia
 - Luar : Tidak didapatkan tanda - tanda kekerasan titik
 - Dalam : Tidak didapatkan sisa selaput dara titik
 - Anggota Gerak
 - Atas : Tidak ditemukan tanda - tanda kekerasan titik
 - Bawah : Tidak ditemukan tanda - tanda kekerasan titik
 - USG : Tampak janin tunggal dan hidup dalam rahim dengan usia kehamilan tiga belas minggu koma air ketuban jernih dengan taksiran persalinan tanggal empat belas sampai dengan delapan belas maret dua ribu dua puluh satu titik.
- Kesimpulan : Pada wanita ini tidak didapatkan sisa selaput dara seperti wanita yang sudah sering melakukan hubungan suami istri dan saat ini dengan kehamilan tiga belas minggu titik;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 82 Ayat (1) dan Ayat (2) UURI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang

Hal 14 dari 21 halaman Putusan No.297/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa ataupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg Perkara. PDM-115/ Paser/09/2020 tanggal 06 Oktober 2020, yang isinya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAYMOND CHARLY SURENTU Bin FERDINAND SURENTU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh pengasuh Anak” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) dan ayat (3) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Surat Dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAYMOND CHARLY SURENTU Bin FERDINAND SURENTU berupa pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, ditambah dengan denda sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kasur warna coklat.
 - 1 (satu) lembar baju daster berwarna hitam.
 - 1 (satu) lembar baju daster berwarna merah.
 - 1 (satu) lembar baju daster berwarna kuning.
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna putih bergambar gajah.
 - 1 (satu) lembar celana tidur berwarna Hijau.

Hal 15 dari 21 halaman Putusan No.297/PID/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar seprai berwarna ungu putih.
- 1 (satu) berkas fotocopy SK Bupati Paser nomor : 263/KEP-27/2020 tentang Pembentukan Forum Komunikasi Daerah Partisipasi Masyarakat untuk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Usuk Bulau Kabupten Paser tahun 2020-2023, berlegalisir

Agar dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa tengah berupaya untuk menikahi Anak Korban dimana Terdakwa telah memberikan uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) sebagai seserahan/pelangkah kepada Orang tua Anak Korban dan setelah mendengar pula pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 13 Oktober 2020 yang dibacakan dalam persidangan dan pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan pertimbangan bahwa :

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan melakukannya lagi;
- Terdakwa dengan Anak Korban melakukan tanpa unsur paksaan, melakukan berdasarkan suka sama suka ;
- Terdakwa sudah melakukan upaya damai dengan keluarga Anak Korban dengan cara membuat pernyataan kesepakatan bersama mengurus keperluan untuk menikah di KUA;
- Terdakwa masih muda dan masih bisa disadarkan sehingga bisa mengembangkan hak kehidupan yang lebih baik;
- Terdakwa masih mempunyai seorang anak yang masih kecil yang tentunya sangat memerlukan bimbingan dari Terdakwa;

Disertai pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa juga menyertakan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Kedua orang tua Anak Korban yakni Bapak Saipulah dan Ibu Zaidah tertanggal 9 September 2020 yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan atas peristiwa yang menimpa Anak Korban dengan alasan bahwa sampai sejauh ini Terdakwa menunjukkan keseriusannya untuk menikahi Anak Korban dan meminta agar penyelesaian terhadap persoalan ini diselesaikan secara kekeluargaan dan dengan menggunakan jalan pernikahan oleh karena

Hal 16 dari 21 halaman Putusan No.297/PID/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi Anak Korban yang sedang mengandung dengan usia kandungan 3/4 bulan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa setelah melalui proses pembuktian dipersidangan kemudian Pengadilan Negeri Tanah Grogot telah menjatuhkan putusan tanggal 20 Oktober 2020 Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Tgt, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Raymond Charly Surentu bin Ferdinand Surentu tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan Terdakwa yang bertugas mengawasi, menjaga dan melindungi Anak"**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kasur warna coklat;
 - 1 (satu) lembar baju daster berwarna hitam;
 - 1 (satu) lembar baju daster berwarna merah;
 - 1 (satu) lembar baju daster berwarna kuning;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna putih bergambar gajah;
 - 1 (satu) lembar celana tidur berwarna Hijau;
 - 1 (satu) lembar seprai berwarna ungu putih.

Dimusnahkan;

 - 1 (satu) berkas fotocopy SK Bupati Paser nomor : 263/KEP-27/2020 tentang Pembentukan Forum Komunikasi Daerah Partisipasi Masyarakat untuk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Usuk Bulau Kabupten Paser tahun 2020-2023, berlegalisir;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Hal 17 dari 21 halaman Putusan No.297/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, Terdakwa telah mengajukan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 158/ Pid.Sus/2020/PN Sgt yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada tanggal 20 Oktober 2020, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 21 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 158/ Pid.Sus/2020/PN Sgt yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada tanggal 23 Oktober 2020, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 23 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur baik kepada Jaksa Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa masing-masing pada tanggal 23 Oktober 2020 telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding (*inzage*) terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Tgt, tanggal 20 Oktober 2020 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori banding sehingga Pengadilan Tinggi tidak mengetahui alasan mengajukan banding;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Tgt diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 20 Oktober 2020 dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa sedangkan permintaan banding Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum diajukan pada tanggal 20 Oktober 2020 dan tanggal 23 Oktober 2020 sehingga dengan demikian pengajuan permintaan banding tersebut masih dalam tenggang waktu dan tata cara serta persyaratan yang ditentukan oleh Undang- Undang oleh karena itu secara formal dapat diterima;

Hal 18 dari 21 halaman Putusan No.297/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang Peradilan Tingkat Pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN.Tgt tanggal 20 Oktober 2020, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya baik dalam mempertimbangkan fakta-fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap dipersidangan maupun dalam mempertimbangkan unsur-unsur delik yang didakwakan kepada Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa Raymond Aharly Surentu Bin Ferdinand Surentu terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan Terdakwa yang bertugas mengawasi, menjaga dan melindungi Anak”, sebagaimana dalam dakwaan alternative Kedua ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Kaluimantan Timur telah sependapat dengan segala pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama sebagaimana diuraikan diatas, dan menilai bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa telah cukup adil, setimpal dengan kesalahannya maka pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 158/Pid. Sus/2020/PN.Tgt tanggal 20 Oktober 2020 yang dimohonkan Banding tersebut beralasn untuk dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karena Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Hal 19 dari 21 halaman Putusan No.297/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat peradilan yang selengkapnyanya dimuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) dan Ayat (3) UURI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima Permintaan Banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Tgt tanggal 20 Oktober 2020 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari Senin tanggal 23 November 2020 oleh kami M. NAJIB SHOLEH, SH.. selaku Hakim Ketua Majelis, SOESILO ATMOKO, SH.,MH. Dan RIYADI SUNINDYO FLORENTINUS, SH. masing masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 297/PID/2020/PT SMR. tanggal 12 November 2020 ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan dibantu HOTMA SITUNGKIR, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi

Hal 20 dari 21 halaman Putusan No.297/PID/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua Sidang,

1. SOESILO ATMOKO, S.H., M.H.

M. NAJIB SHOLEH, S.H.

2. RIYADI SUNINDYO FLORENTINUS, SH.

Panitera Penganti,

HOTMA SITUNGKIR, S.H.